



PENETAPAN
Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ANWAR SAFARI, umur 40 tahun, Tempat tanggal lahir di Ngawi, 8 November 1984, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, status perkawinan Belum Kawin, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Ngendut RT 003 RW 003, Desa Hargomulyo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, email anwarsapari22@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara permohonan ini;
Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru dengan Register Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Ngw telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3521020811840001;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak Kedua dari pasangan Suami dan Istri yang bernama Tarmin dan Wiji berdasarkan Akta Kelahiran No.13.169/KLD/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi;
3. Bahwa karena kurang tahuan Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama pada:
 - a. Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan NIK: 3521020811840001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama pemohon ANWAR SAFARI dengan tanggal lahir 08 November 1984;
- b. Kartu Keluarga pemohon dengan No.3521021006090009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama pemohon ANWAR SAFARI dengan tanggal lahir 08 November 1984;
 - c. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3521022711550004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Ayah pemohon RAJIKAN;
 - d. Kartu Keluarga pemohon dengan No.3521021006090009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama ayah pemohon RAJIKAN;
4. Bahwa keinginan pemohon merubah dokumen Permohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut dikarenakan terdapat kesalahan pengetikan nama Pemohon serta nantinya nama tersebut akan dipergunakan mengurus Dokumen pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi maka Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon pada;
- a. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3521020811840001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama pemohon ANWAR SAFARI dirubah menjadi ANWAR SAPARI tanggal lahir yang semula 08 November 1984 dirubah menjadi 18 November 1984;
 - b. Kartu Keluarga No.3521021006090009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon ANWAR SAFARI dirubah menjadi ANWAR SAPARI tanggal lahir yang semula 08 November 1984 dirubah menjadi 18 November 1984;
 - c. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3521022711550004 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Ayah pemohon RAJIKAN dirubah menjadi TARMIN;
 - d. Kartu Keluarga No.3521021006090009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama ayah Pemohon RAJIKAN dirubah menjadi TARMIN;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat kesalahan nama Pemohon yang tercatat di dokumen berupa:
 - a. Kartu Tanda Penduduk NIK: 3521020811840001 dan Kartu Keluarga No.3521021006090009 tertulis nama Pemohon ANWAR SAFARI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi dirubah menjadi ANWAR SAPARI tanggal lahir yang semula 08 November 1984 dirubah menjadi 18 November 1984 berdasarkan Akta Kelahiran No. 13.169/KLD/1995, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Nomor: F.IV/M/MTs.311/017/2000, dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Hargomulyo Nomor: 470/08/404.612.11/2024 tertanggal 08 Oktober 2024;
 - b. Kartu Tanda Penduduk NIK: 3521022711550004 dan Kartu Keluarga No. 3521021006090009 tertulis nama Ayah Pemohon RAJIKAN yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ngawi dirubah menjadi TARMIN berdasarkan Akta Kelahiran No. 13.169/KLD/1995, Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Nomor: F.IV/M/MTs.311/017/2000, Kartu Tanda Penduduk Lama ayah Pemohon No.432/11/VII/80, Kutipan Akta Nikah Ayah Pemohon No.216/44/VII/1978, dan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Hargomulyo Nomor: 470/08/404.612.11/2024 tertanggal 08 Oktober 2024
6. Bahwa untuk sahnya Perubahan Identitas tersebut Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari pengadilan dari Pengadilan Negeri Ngawi;
7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, maka dengan ini pemohon mohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri di Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon yang terdapat Pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:

Halaman **3** dari **11** Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3521020811840001 dan pada Kartu Keluarga No.3521021006090009 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama Pemohon ANWAR SAFARI dirubah menjadi ANWAR SAPARI tanggal lahir yang semula 08 November 1984 dirubah menjadi 18 November 1984.

3. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama ayah Pemohon yang terdapat Pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:

3521022711550004 dan pada Kartu Keluarga No.3521021006090009 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi tertulis nama ayah Pemohon RAJIKAN dirubah menjadi TARMIN.

Adalah sah menurut hukum:

4. Memerintahkan Kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.3521020811840001 atas nama Anwar Safari, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.3521022711550004 atas nama Rajikan, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.432/11/VII/80 atas nama Tarmin, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3521021006090009 tertanggal 08-04-2015, yang selanjutnya diberi tanda P-4

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anwar Sapari, No 13.169/KLD/1995, tertanggal 18 Oktober 1995, Selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tarmin dan Wiji, No 216/44/VII/1978, tertanggal 22-7-1978, Selanjutnya diberitanda P-6;
7. Fotokopi Ijasah Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngrambe (MTsN) atas nama Anwar Sapari, No E.IV/m/MTs.311/017/2000, tertanggal 19 Juni 2000, Selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kantor Desa Hargomulyo Kec Ngrambe Kab Ngawi atas nama Anwar Safari No. 470/08/404.612.11/2024, tartanggal 08 Oktober 2024, Selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Wiji

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Dusun Ngendut RT 003 RW 003, Desa Hargomulyo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa Saksi nikah dengan bernama Tarmin;
- Bahwa Nama suami saksi bernama Tarmin;
- Bahwa nama Rajikan di KK muncul karena salah tulis saat mengurus KTP dan KK dulu;
- Bahwa Saksi menikah dengan Tarmin pada tahun 1978;
- Bahwa Saksi hanya menikah 1 kali;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Anwar Sapari pakai huruf P bukan huruf F;
- Bahwa Saksi melahirkan Pemohon pada tanggal 18 Nopember 1984;
- Bahwa alasanya pemohon ingin memperbaiki identitas tersebut karena ingin menyamakan dokumen lainnya dan untuk menikah;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak keberatan mengenai Permohonan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan perbaikan identitas yang diajukan Pemohon;

Halaman **5** dari **11** Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Maryono

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Dusun Ngendut RT 003 RW 003, Desa Hargomulyo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa nama Pemohon adalah Anwar Sapari;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Tarmin dan Wijji;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 18 Nopember 1984;
- Bahwa Tujuan pemohon adalah mengganti nama dan tanggal lahir di KTP dan KK nama Anwar Safari menjadi Anwar sapari dan tanggal lahir 8 Nopember 1984 menjadi 18 Nopember 1984 serta nama orang tua bernama Rajikan menjadi Tarmin;
- Bahwa alasanya pemohon mengganti identitas tersebut karena ingin menyamakan dokumen lainnya dan untuk menikah;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak keberatan mengenai Permohonan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan perbaikan identitas yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah perbaikan nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan nama Ayah Pemohon pada data kependudukan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR / Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya dan Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ngawi berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dan bersesuaian dengan keterangan saksi, telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ngendut RT 003 RW 003, Desa Hargomulyo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, yang mana tempat atau wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Ngawi berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan memeriksa terlebih dahulu formalitas atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Wiji dan Saksi Maryono yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 164 HIR/Pasal 284 R.Bg Jo. Pasal 1866 BW;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti saksi yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR/Pasal 172 ayat (2) R.Bg Jo. Pasal 1910 ayat (2) BW;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Dusun Ngendut RT 003 RW 003, Desa Hargomulyo, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa bukti surat P-1 dan P-4 menyatakan Pemohon bernama ANWAR SAFARI lahir di Ngawi pada tanggal 8 November 1984 sedangkan bukti surat P-5 dan P-7 menyatakan Pemohon bernama ANWAR SAPARI lahir di Ngawi pada tanggal 18 November 1984;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar identitas Pemohon adalah ANWAR SAPARI lahir di Ngawi pada tanggal 18 November 1984 sebagaimana Akta Kelahiran Pemohon dan Ijazah MTs Pemohon;
- Bahwa bukti surat P-2 dan P-4 menyatakan nama Ayah Pemohon adalah RAJIKAN sedangkan bukti surat P-3, P-6 dan P-7 menyatakan nama Ayah Pemohon adalah TARMIN;
- Bahwa benar nama Ayah Pemohon adalah TARMIN;
- Bahwa alasan perbedaan nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan nama Ayah Pemohon karena saat pengurusan terdapat kesalahan administrasi sehingga menyebabkan terdapat perbedaan nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon dan nama Ayah Pemohon;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak keberatan mengenai Permohonan Pemohon;
- Bahwa perbaikan identitas Pemohon tidak bertentangan dengan kesusilaan, adat istiadat dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menentukan bahwa pencatatan perbaikan/perubahan data pada Dokumen Kependudukan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa bukti surat P-1 dan P-4 menyatakan Pemohon bernama ANWAR SAFARI lahir di Ngawi pada tanggal 8 November 1984 sedangkan bukti surat P-5 dan P-7 menyatakan Pemohon bernama ANWAR SAPARI lahir di Ngawi pada tanggal 18 November 1984;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat nama Pemohon tersebut maka Pemohon haruslah membuktikan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah ANWAR SAPARI lahir di Ngawi pada tanggal 18 November 1984 berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti P-5) dan Ijazah MTs Pemohon (vide bukti surat P-7);

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik Saksi Wiji dan Saksi Maryono sama-sama menyatakan nama Pemohon yang benar adalah nama dan tanggal lahir

Halaman **8** dari **11** Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang benar adalah ANWAR SAPARI lahir di Ngawi pada tanggal 18 November 1984;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan pada bukti surat P-5 dan P-7 dikaitkan dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan nama Pemohon yang benar adalah nama dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah ANWAR SAPARI lahir di Ngawi pada tanggal 18 November 1984 sedangkan dikarenakan adanya kesalahan pencatatan administrasi kependudukan menyebabkan nama Pemohon di data kependudukan menjadi ANWAR SAFARI lahir di Ngawi pada tanggal 8 November 1984;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka beralasan terhadap petitum nomor 2 Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim menilai petitum nomor 3 Pemohon bertentangan dengan asas yang menyatakan bahwa perkara permohonan hanya mencakup 1 (satu) objek permohonan namun Hakim berpendapat bahwa asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan lebih diutamakan demi terwujudnya keadilan yang bermanfaat. Sehingga terhadap petitum nomor 3 Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut, Hakim menilai berdasarkan bukti surat tertanda P-3, P-6 dan P-7, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dapat disimpulkan bahwa benar nama Ayah Pemohon adalah TARMIN yang merupakan orang yang sama dengan RAJIKAN dan dikarenakan adanya kesalahan pencatatan administrasi kependudukan menyebabkan nama Ayah Pemohon di data kependudukan menjadi RAJIKAN. Oleh karena itu, terhadap petitum nomor 3 Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a jo. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Bukti Surat P-5, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang administrasi kependudukan dapat disimpulkan bahwa kewajiban Pemohon melaporkan peristiwa penting tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil berkewajiban untuk mencatatkan perubahan data kependudukan tersebut sehingga dalam hal ini perlu memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan data kependudukan tersebut untuk proses pencatatan, sehingga petitem nomor 4 sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitem nomor 5 permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitem nomor 1 juga sudah selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang semula ANWAR SAFARI lahir di Ngawi pada tanggal 8 November 1984 di perbaiki menjadi **ANWAR SAPARI lahir di Ngawi pada tanggal 18 November 1984;**
3. Menyatakan bahwa nama Ayah Pemohon yang semula RAJIKAN di perbaiki menjadi **TARMIN;**
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi agar dilakukan perbaikan nama dan tanggal lahir pemohon serta perbaikan nama Ayah pemohon pada data kependudukan Pemohon dan dicatatkan pada Dokumen Kependudukan yang bersangkutan;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh FIRMANSYAH TAUFIK, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh YUWONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman **10** dari **11** Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

YUWONO, S.H.

FIRMANSYAH TAUFIK, S.H.

Perincian Biaya Penetapan:

Biaya Pendaftaran	: Rp	50.000,00
Biaya adm/ATK	: Rp	100.000,00
PNBP	: Rp	10.000,00
Sumpah	: Rp	100.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp	260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman **11** dari **11** Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Ngw